



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
SEKRETARIAT DAERAH
JALAN PAHLAWAN NOMOR 1 TELP. (0362) 25349
SINGARAJA

Singaraja, 2 Juli 2018

Kepada :

- Yth. 1. Para Camat
se-Kabupaten Buleleng
2. Para Perbekel
se-Kabupaten Buleleng.

di-

T e m p a t

SURAT EDARAN

Nomor : 140/490.1/SE/DPMD/2018

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
DAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2019**

Sebagaimana diamanatkan pada Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagai dokumen perencanaan pembangunan desa secara partisipatif melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Desa dengan melibatkan para pemangku kepentingan sebagai wujud meningkatkan kualitas sistem perencanaan desa yang merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan daerah dan nasional.

Berdasarkan Pasal 117 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas pembangunan kabupaten/kota.

Selanjutnya pada Pasal 118 dijelaskan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKP Desa paling sedikit berisi uraian; a) evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya; b) prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa; c) prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-desa dan pihak ketiga; d) rencana program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten; dan e) pelaksana kegiatan desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat desa. Guna menentukan prioritas kegiatan yang akan dimuat dalam RKP Desa, salah satu mekanisme musyawarah yang harus dilalui adalah Musrenbang Desa.

Musrenbang Desa di laksanakan dalam rangka membahas dan menyepakati prioritas kegiatan pembangunan skala desa berdasarkan perkiraan pendapatan desa Tahun 2019 dan membahas prioritas kegiatan pembangunan dari sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN Tahun Anggaran 2020 yang akan diusulkan ke Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng Tingkat Kecamatan (Musrenbangcam) Tahun 2019.

Tata cara penyusunan RKP Desa telah termuat dalam Peraturan Bupati Buleleng Nomor 16 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Dalam rangka meningkatkan kualitas proses pelaksanaan Musrenbangdes dan Penyusunan RKP Desa Tahun 2019 yang mampu mengatasi permasalahan riil masyarakat dan berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat terutama dalam upaya peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan percepatan penanggulangan kemiskinan, dengan ini kami sampaikan Pedoman Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan Penyusunan RKP Desa Tahun 2019 sebagai berikut :

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif dan Terintegrasi;

B. TUJUAN

Tujuan Pedoman Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan Penyusunan RKP Desa Tahun 2019 adalah sebagai acuan Pemerintah Desa :

1. Menetapkan Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2019 yang akan dilaksanakan Desa dan dibiayai pada APB Desa Tahun 2019.
2. Membahas dan menyepakati prioritas usulan kegiatan pembangunan Desa dan kawasan perdesaan Tahun Anggaran 2020 yang termuat pada DU-RKP Desa dan akan diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan Tahun 2019.
3. Memilih dan menetapkan delegasi Desa untuk mengikuti Musrenbang Kecamatan Tahun 2019.

C. TEMA DAN PRIORITAS RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2019

Visi, misi dan sasaran pokok Pembangunan Kabupaten Buleleng menjadi acuan dalam penyusunan prioritas pembangunan daerah. Selain itu dalam merumuskan prioritas pembangunan juga melihat pada prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan juga prioritas dan sasaran Propinsi Bali, pencapaian MDGs, Standar Pelayanan Minimal, target pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur serta reformasi birokrasi dalam rangka terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

1. Tema Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 adalah :

“SINERGITAS ANTAR SEKTOR GUNA Mendukung Pembangunan Pertanian Untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas”.

2. Prioritas Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 :
Tema pembangunan tersebut kemudian menjadi muatan nilai dalam pelaksanaan pembangunan untuk masing-masing prioritas yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan melandaskan pada nilai-nilai lokal berupa jiwa kedisiplinan, kemandirian, kepedulian dan kebersamaan.

Adapun prioritas pembangunan Kabupaten Buleleng untuk Tahun 2019 sebagai berikut :

A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR :

1. Pendidikan :

1.1. Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga :

- a) Program Pendidikan Non Formal;
- b) Program Manajemen Pembiayaan Pendidikan;
- c) Program Peningkatan Akseibilitas dan Kualitas PAUD;

- d) Program Peningkatan Aksesibilitas Dan Kualitas Pendidikan SD / MI;
- e) Program Peningkatan Aksesibilitas Dan Kualitas Pendidikan SMP/MTS;
- f) Program Peningkatan Kualitas Guru dan Tenaga Kependidikan

2. Kesehatan :

2.1 Dinas Kesehatan :

- a) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;
- b) Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
- c) Program Pengawasan Obat dan Makanan;
- d) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- e) Program Perbaikan Gizi Masyarakat;
- f) Program Pengembangan Lingkungan Sehat;
- g) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;
- h) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;
- i) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya;
- j) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata;
- k) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan;
- l) Program Kesehatan Tradisional;
- m) Program Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
- n) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- o) Program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular;
- p) Program Upaya Kesehatan Perorangan;
- q) Program Pelayanan Kesehatan Dasar;
- r) Program Pelayanan Kesehatan Rujukan;
- s) Upaya Kesehatan Keluarga;

2.2. Rumah Sakit Umum Daerah :

- a) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata;
- b) Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan (BLUD);

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :
 - 3.1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :
 - a) Program Peningkatan dan Pengembangan Aplikasi dan Jaringan;
 - b) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - c) Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong;
 - d) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 - e) Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan;
 - f) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan;
 - g) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya;
 - h) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah;
 - i) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan;
 - j) Program Pembangunan Fasilitas Umum;
 - k) Program Perencanaan Tata Ruang;
 - l) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 - m) Program Penyelenggaraan Bangunan Gedung;
 - n) Program Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum;
 - o) Program Pembinaan Jasa Konstruksi.
4. Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Perumahan :
 - 4.1. Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan :
 - a) Program Pengembangan Perumahan;
 - b) Program Lingkungan Sehat Perumahan;
 - c) Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial;
 - d) Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman;
 - e) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.
5. Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat :
 - 5.1. Dinas Pemadam Kebakaran :
 - a) Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran;
 - b) Program Pencegahan Bahaya Kebakaran;
 - c) Program Penanggulangan dan Penyelamatan Bahaya Kebakaran.
 - 5.2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah :
 - a) Program Pencegahan Dini, Kesiapsiagaan dan Pengurangan Resiko Bencana;
 - b) Program Kedaruratan Bencana;
 - c) Program Pemulihan Pasca Bencana;

6. Sosial :

6.1. Dinas Sosial :

- a) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya;
- b) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
- c) Program pembinaan anak terlantar;
- d) Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo;
- e) Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya);
- f) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial;
- g) Program Pelestarian Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan sosial;
- h) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- i) Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Trauma.

B. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR :

1. Tenaga Kerja :

1.1. Dinas Tenaga Kerja :

- a) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- b) Program Peningkatan Kesempatan Kerja;
- c) Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.

2. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak :

2.1. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak :

- a) Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan;
- b) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak;
- c) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan;
- d) Program Peningkatan peran perempuan di pedesaan.

3. Pangan :

3.1 Dinas Ketahanan Pangan :

- a) Program Pengembangan Distribusi dan Cadangan Pangan;
- b) Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
- c) Program Pengembangan Keamanan Pangan;

- d) Program Peningkatan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan.

4. Pertanahan :

4.1 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan :

- a) Program Penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
- b) Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan;
- c) Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan.

5. Lingkungan Hidup :

5.1 Dinas Lingkungan Hidup :

- a) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
- b) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
- c) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
- d) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- e) Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut;
- f) Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Penegakan Hukum dalam Pelestarian Lingkungan Hidup;
- g) Program Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil :

6.1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil :

- a) Program Penataan Administrasi Pencatatan Sipil;
- b) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- c) Program pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
- d) Program Penataan Administrasi Pendaftaran Penduduk.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa :

7.1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa :

- a) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan;
- b) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan;
- c) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa;
- d) Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Desa;
- e) Pembinaan dan fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa;
- f) Program Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Perdesaan;

- g) Program Pengembangan Sistem Informasi Desa dan Kawasan Perdesaan;
 - h) Peningkatan Perkembangan Desa/Kelurahan.
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana :
- 8.1. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak :
- a) Program Keluarga Berencana;
 - b) Program Kesehatan Reproduksi Remaja;
 - c) Program pelayanan kontrasepsi;
 - d) Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri;
 - e) Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga;
 - f) Program Pengembangan Data dan Informasi;
 - g) Program Pengendalian Penduduk.
9. Perhubungan :
- 9.1. Dinas Perhubungan :
- a) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;
 - b) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;
 - c) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas;
 - d) Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor;
10. Komunikasi dan Informatika :
- 10.1. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian :
- a) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;
 - b) Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi;
 - c) Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi;
 - d) Program kerjasama informasi dan media massa;
 - e) Program Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik;
 - f) Program Pengelolaan Layanan e-Government.
11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah :
- 11.1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah :
- a) Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif;
 - b) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah;

- c) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah;
- d) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi;
- e) Program Pengembangan Usaha Koperasi;
- f) Program Pengendalian dan Pengawasan Koperasi.

12. Penanaman Modal :

12.1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu :

- a) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;
- b) Program Perencanaan Dan Peningkatan Realisasi Investasi;
- c) Program Peningkatan Sistem Pengelolaan Pengaduan Dan Informasi Layanan;
- d) Program Penyelenggaran Peningkatan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Bidang A;
- e) Program Penyelenggaran Peningkatan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Bidang B;

13. Kepemudaan dan Olahraga :

13.1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga :

- a) Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda;
- b) Program peningkatan peran serta kepemudaan;
- c) Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda;
- d) Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga;
- e) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga;
- f) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga.

14. Statistik :

14.1. Dinas Stastik :

- a) Program pengembangan data/informasi /statistik daerah;
- b) Program Pengembangan dan Pelayanan Informasi Statistik Daerah.

15. Persandian :

15.1. Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian :

- a) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.

16. Kebudayaan :

16.1. Dinas Kebudayaan :

- a) Program Pengembangan Nilai Budaya;
- b) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya;
- c) Program Pengelolaan Keragaman Budaya;

17. Perpustakaan :

17.1. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah :

- a) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan;
- b) Program Peningkatan Kualitas Layanan Perpustakaan;
- c) Program Peningkatan SDM dan Pengembangan Perpustakaan;
- d) Program Pembinaan dan Otomasi.

18. Kearsipan :

18.1. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah :

- a) Program perbaikan sistem administrasi kearsipan;
- b) Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah;
- c) Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan;
- d) Program peningkatan kualitas pelayanan informasi.

C. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN :

1. Kelautan dan Perikanan :

1.1. Dinas Perikanan :

- a) Program pengembangan budidaya perikanan;
- b) Program pengembangan perikanan tangkap;
- c) Program Pengembangan Kawasan Budidaya Perikanan;
- d) Program Pemberdayaan Masyarakat Perikanan;
- e) Program Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan.

2. Pariwisata :

2.1. Dinas Pariwisata :

- a) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
- b) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;
- c) Program Pengembangan Kemitraan;
- d) Program Pengembangan Industri Pariwisata.

3. Pertanian :

3.1. Dinas Pertanian :

- a) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;
- b) Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan;
- c) Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan;
- d) Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan;
- e) Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan;
- f) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak;

- g) Program peningkatan produksi hasil peternakan;
- h) Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan;
- i) Program peningkatan penerapan teknologi peternakan;
- j) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian;
- k) Program Peningkatan Produksi Hortikultura;
- l) Program Peningkatan Produksi Perkebunan.

4. Perdagangan :

4.1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian :

- a) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan;
- b) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor;
- c) Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan;
- d) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan;
- e) Program Pengembangan Data dan Informasi Perdagangan.

5. Perindustrian :

5.1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian :

- a) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;
- b) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri;
- c) Program Penataan Struktur Industri;
- d) Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial.

6. Transmigrasi :

6.1 Dinas Tenaga Kerja :

- a) Program Transmigrasi Regional.

D. TAHAPAN PENYUSUNAN RKP DESA

1. Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa :

BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa. Hasil musyawarah Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa. Musyawarah Desa membahas dan menyepakati :

- a. Mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
- b. Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan
- c. Membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.

2. Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa :

Perbekel membentuk Tim Penyusun RKP Desa yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Perbekel. Tim Penyusun RKP Desa, terdiri dari:

- a. Perbekel selaku pembina;
- b. Sekretaris Desa selaku ketua;
- c. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai sekretaris; dan
- d. Anggota yang meliputi : perangkat Desa, LPM, Lembaga Adat, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan unsur masyarakat.

Jumlah tim paling sedikit 7 (tujuh) dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan mengikutsertakan kaum perempuan paling sedikit 30 % (tigapuluh persen) dari jumlah tim. Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Tim Penyusunan RKP Desa, Perbekel menyelenggarakan bimbingan teknis bagi Tim Penyusun RKP Desa dan Tim Verifikasi.

3. Lokakarya Desa :

Tim Penyusun RKP Desa melaksanakan fasilitasi Lokakarya Desa dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Pencermatan rencana Pendapatan Asli Desa;
- b. Pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa;
- c. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- d. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
- e. Analisa keadaan darurat;
- f. Pencermatan kesepakatan kerjasama antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga; dan
- g. Pembahasan daftar usulan pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang akan melaksanakan kegiatan pembangunan Desa.

4. Penyusunan Rancangan RKP Desa :

Rancangan dokumen RKP Desa paling sedikit berisi uraian:

- a. Analisa prioritas RPJM Desa;
- b. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
- c. Prioritas program kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
- d. Prioritas program kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar Desa dan pihak ketiga;
- e. Rencana program kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah; dan
- f. Pelaksana kegiatan anggaran dari unsur perangkat Desa dan tim yang melaksanakan kegiatan dari unsur masyarakat Desa.

Sistematika rancangan dokumen RKP Desa, meliputi;

- a. Halaman Judul;
 - b. Pendahuluan;
 - c. Gambaran umum Desa;
 - d. Rumusan program dan kegiatan;
 - e. Arah kebijakan keuangan Desa;
 - f. Prioritas program dan kegiatan;
 - g. Penutup;
 - h. Lampiran Matrik RKP Desa Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Skala Desa;
 - i. Lampiran Matrik RKP Desa Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Kawasan Perdesaan;
 - j. Lampiran Matrik RKP Desa Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 - k. Lampiran Matrik DU-RKP Desa;
 - l. Lampiran Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Biaya (RK-RAB) Belanja Desa Per Kegiatan (Format RAB mengikuti Nomenklatur Belanja pada Siskeudes)
5. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa :
- Perbekel menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa. Musyawarah perencanaan pembangunan Desa diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat. Rancangan RKP Desa berisi prioritas Bidang, Sub. Bidang dan kegiatan yang didanai dari:
- a. Pagu indikatif Desa/dana transfer ke Desa;
 - b. Pendapatan asli Desa;
 - c. Swadaya masyarakat Desa;
 - d. Bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan
 - e. Bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten.
- Prioritas Bidang, Sub. Bidang dan Kegiatan dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:
- a. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan social dasar;
 - c. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
 - d. Percepatan penanggulangan kemiskinan;
 - e. Pengembangan usaha pertanian produktif dalam arti luas;
 - f. Pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;

- g. Pendayagunaan sumber daya alam, pemeliharaan lingkungan dan penanganan masalah sampah;
 - h. Pelestarian adat istiadat, seni dan sosial budaya Desa;
 - i. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa;
 - j. Peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa.
 - k. Pengembangan ekonomi Desa, produk unggulan Desa dan BUM Desa;
 - l. Pengembangan wisata desa dan kawasan perdesaan.
6. Penetapan RKP Desa :
- Perbekel menyusun rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa. Rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa dibahas dan disepakati bersama oleh Perbekel dan BPD untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2019.
7. Pelaporan, Pengajuan Daftar Usulan RKP Desa dan Sosialisasi:
- Perbekel menyampaikan Daftar Usulan RKP Desa sebagaimana yang telah dibahas dan disepakati pada Musrenbangdes kepada Bupati melalui Camat dan input data melalui E-Planning untuk 6 usulan kegiatan pembangunan supra Desa berdasarkan prioritas Desa. Perbekel mensosialisasikan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019 kepada masyarakat Desa.

E. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan proses penyusunan RKP Desa Tahun 2019 sebagai berikut :

No.	Tahapan	Waktu	Ket.
1	2	3	4
1.	Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa	Selambat-lambanya Akhir Bulan Juni 2018	
2.	Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa.	Selambat-lambanya minggu I Bulan Juli 2018	
3.	Lokakarya Desa	Minggu II Juli s/d Minggu IV Juli 2018	
4.	Penyusunan Rancangan RKP Desa	Minggu I s/d II Agustus 2018.	
5.	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Minggu III Agustus s/d Minggu I September 2018.	
6.	Penetapan RKP Desa	Minggu II s/d III September 2018	
7.	Pelaporan, Pengajuan Daftar Usulan RKP Desa dan Sosialisasi	Minggu IV September 2018	

Musrenbang Desa dilaksanakan dengan jadwal yang telah disepakati antara kecamatan dengan Perbekel, sehingga diharapkan dalam 1 (satu) kecamatan tidak ada desa yang jadwalnya bersamaan.

F. DATA YANG DIPERSIAPKAN

1. Desa :
 - a. Keputusan Perbekel tentang Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2018 dan Tim Verifikasi Tahun 2018;
 - b. Identifikasi Daftar Nama Calon Peserta/Pihak yang terlibat dan Nara Sumber dalam proses penyusunan RKP Desa;
 - c. Hasil evaluasi RKP Desa dan APB Desa Tahun 2018;
 - d. Hasil evaluasi RPJM Desa;
 - e. Hasil Analisis Program Penanggulangan Kemiskinan Desa;
 - f. Data hasil analisa keadaan darurat/kerawanan antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan/ atau keresahan sosial yang berkepanjangan;
 - g. Data Penduduk Miskin, Profil Desa, Database Rumah Tidak Layak Huni dan data pendukung lainnya;
 - h. Asumsi Pendapatan Desa Tahun 2019.
2. Kecamatan dan atau Kabupaten :
 - a. Informasi program-program pembangunan dan perkiraan pendanaan yang masuk ke desa pada Tahun 2019;
 - b. Daftar Rencana Kegiatan Pembangunan OPD Tahun 2019 yang dapat diusulkan Desa;
 - c. Informasi program-program lainnya.

G. NARASUMBER DAN PESERTA

Narasumber dan peserta tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Narasumber :

Narasumber adalah pihak-pihak pemberi informasi yang dibutuhkan dalam tahapan penyusunan RKP Desa antara lain: Perbekel, Perangkat Desa, Ketua atau unsur Badan Perwakilan Desa, Camat atau Aparat Kecamatan, UPT Dinas/ Badan, OPD, Kepala Sekolah, Pendamping Desa dan Lembaga lain yang bekerja di Desa atau Kecamatan yang bersangkutan.
2. Peserta :

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyusunan RKP Desa adalah perwakilan komponen masyarakat (individu atau kelompok) yang berada di Desa, meliputi: Klian Banjar Dinas, Wakil Kelompok Masyarakat / Tempekan, Tokoh Agama,

Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, unsur Perempuan (sekurang-kurangnya 30 persen), unsur masyarakat miskin, Wakil Kelompok Anak, Remaja / Pemuda, Organisasi Kemasyarakatan, Pengusaha, Kelompok Tani, Kelompok Nelayan, Buruh, Komite Sekolah, unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (seperti LPM, KPMD), wakil Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat Desa dan lain-lain sesuai kondisi Desa.

H. TAHAPAN DAN PROSES

Pelaksanaan Musrenbang Desa dilakukan melalui tahapan dan proses sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan.

Persiapan yang harus dilakukan sebelum penyelenggaraan Musrenbang Desa antara lain:

a. Persiapan dan Koordinasi Tim Penyusun RKP Desa :

Tugas Tim Penyusun RKP Desa antara lain :

- 1) Melakukan pencermatan rencana Pendapatan Asli Desa;
- 2) Melakukan pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa;
- 3) Melakukan pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- 4) Melakukan evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
- 5) Melakukan analisa keadaan darurat;
- 6) Melakukan pencermatan kesepakatan kerjasama antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- 8) Menyiapkan kelengkapan musrenbang;
- 9) Menyusun jadwal kegiatan;
- 10) Menyusun tata tertib/ketentuan musrenbang;
- 11) Melakukan identifikasi calon peserta musrenbang;
- 12) Mengumumkan waktu dan tempat penyelenggaraan Musrenbang Desa;
- 13) Mengundang peserta dan nara sumber, minimal 3 (tiga) hari sebelum hari pelaksanaan musrenbang, dilampiri hasil lokakarya desa;
- 14) Memandu dan memfasilitasi penyusunan RKP Desa;
- 15) Memandu dan memfasilitasi lokakarya/pertemuan/ rapat dalam rangka penyusunan daftar prioritas kegiatan yang akan diusulkan ke Musrenbang kecamatan;
- 16) Memandu dan memfasilitasi penyelenggaraan Musrenbang Desa;
- 17) Pembahasan daftar usulan pelaksana kegiatan pembangunan Desa;
- 18) Penyusunan rancangan RKP Desa;
- 19) Penyusunan rancangan Daftar Usulan RKP Desa;

- 20) Merumuskan hasil Musrenbang Desa dalam bentuk Berita Acara dan kelengkapannya; serta
 - 21) Mendokumentasikan seluruh proses mulai dari persiapan sampai dengan pasca musrenbang.
- b. Penyelenggaraan Lokakarya/Rapat ataupun kegiatan musyawarah lainnya dengan peserta delegasi dusun, perwakilan kelompok masyarakat/tempekan dan unsur masyarakat lain yang dianggap kompeten, serta dapat mengundang nara sumber sesuai kebutuhan dalam rangka menyusun dan membahas hal-hal antara lain:
- 1) Pencermatan rencana Pendapatan Asli Desa;
 - 2) Pencermatan pagu indikatif Desa dan penyesuaian program/kegiatan masuk ke Desa;
 - 3) Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa dan atau Rancangan RPJM Desa;
 - 4) Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 - 5) Analisa keadaan darurat;
 - 6) Pencermatan kesepakatan kerjasama antar Desa dan/ atau dengan pihak ketiga; dan
 - 7) Daftar usulan kegiatan pembangunan Desa skala desa untuk Tahun 2019 dan prioritas usulan kegiatan pembangunan ke OPD untuk Tahun 2020.
2. Penentuan Daftar prioritas kegiatan pembangunan dilaksanakan melalui diskusi kelompok untuk menentukan urutan prioritas usulan berdasarkan RPJM Desa yang masih berlaku dan/atau Rancangan RPJM Desa yang sudah tersusun.
3. Pelaksanaan Musrenbang Desa dengan tahapan sebagai berikut :
- a. Pendaftaran peserta;
 - b. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya;
 - c. Sambutan dan paparan Perbekel tentang prioritas permasalahan dan rencana kebijakan pembangunan;
 - d. Paparan Camat tentang prioritas permasalahan dan kebijakan pembangunan tingkat kecamatan dan kabupaten;
 - e. Paparan dari OPD melalui UPT tentang informasi Program OPD;
 - f. Paparan Ketua Tim tentang Hasil Lokakarya tentang Daftar Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun 2019 dan Daftar Prioritas Usulan Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2020 yang akan diusulkan ke OPD melalui Musrenbangcam Tahun 2019;

- g. Pembahasan dan penyepakatan Rancangan RKP Desa Tahun 2019 dan penyepakatan Daftar Prioritas Usulan Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2020 yang akan diusulkan ke OPD melalui Musrenbangcam Tahun 2019;
 - h. Pemilihan dan penetapan Delegasi Desa sebanyak 6 (enam) orang dengan unsur perempuan minimal 30 persen; Tugas dari delegasi desa antara lain:
 - 1) Bersama dengan Tim menyempurnakan Rancangan RKP Desa sebelum ditandatangani Perbekel;
 - 2) Mengikuti Musrenbang Kecamatan sesuai dengan pilihan bidangnya (Bidang Ekonomi, Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya serta Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah);
 - 3) Menyampaikan Hasil Musrenbang Kecamatan kepada pemerintahan desa dan masyarakat pada forum-forum Musyawarah desa
 - i. Penandatanganan Berita Acara oleh Peserta Musrenbang Desa yang terdiri dari: Perbekel, dan 1 (satu) orang unsur Lembaga/Toga/Toma, 1 (satu) orang unsur delegasi dusun dan 1 (satu) orang unsur Kecamatan.
 - j. Penutup
4. Keluaran Musrenbang Desa
- Musrenbang Desa menghasilkan keluaran berupa Berita Acara Hasil Musrenbang Desa Tahun 2018 dengan lampiran sebagai berikut:
- a. Daftar Prioritas Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun 2019;
 - b. Daftar Prioritas Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2020 yang akan diusulkan ke OPD melalui Musrenbangcam Tahun 2019 (maksimal 6 usulan);
 - c. Daftar Prioritas Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Skala Desa Tahun 2019 berdasarkan Daftar Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun 2019;
 - d. Daftar Prioritas Kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun 2019 berdasarkan Daftar Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun 2019;
 - e. Keputusan Perbekel tentang daftar nama delegasi desa untuk mengikuti Musrenbangcam Tahun 2019. Jumlah delegasi desa/kelurahan sebanyak 6 (enam) orang dimana sekurang-kurangnya 30 persen adalah perempuan. Delegasi desa terdiri dari Perbekel dan Unsur Lembaga/Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat/Masyarakat Miskin yang ada di desa yang hadir dalam Musrenbang Desa;
 - f. Daftar Hadir Musrenbang Desa Tahun 2018;
 - g. Lampiran pendukung lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Musrenbangdes.
5. Tahap Pasca Musrenbang Desa.
- Proses kegiatannya pasca pelaksanaan Musrenbang Desa, yaitu:

- a. Rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa ditetapkan oleh Perbekel setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- d. Peraturan Desa tentang RKP Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam Lembaran Desa dan ditanda tangani oleh Sekretaris Desa.
- e. Peraturan Desa tentang RKP Desa yang telah ditetapkan disampaikan kepada Bupati sebagai untuk dilakukan klarifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan.
- f. Peraturan Desa tentang RKP Desa wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.
- g. Mengikuti forum Musrenbang Kecamatan agar usulan desa dapat masuk dalam Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP) Kecamatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten (Pagu OPD), APBD Provinsi, APBN dan sumber dana lain yang tidak mengikat.

I. PELAPORAN

1. Pelaporan dari desa ke kecamatan berupa Berita Acara Hasil Musrenbang Desa Tahun 2018 disampaikan kepada Camat sebanyak 1 (satu) bendel, Dinas PMD Kabupaten Buleleng sebanyak 1 (satu) bendel dan Bappeda Litbang Kabupaten Buleleng sebanyak 1 (satu) bendel paling lambat 7 hari setelah Musrenbang Desa dilaksanakan.
2. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada point 1 berupa Berita Acara beserta Lampirannya yang terdiri dari:
 - a. Daftar Prioritas Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun 2019;
 - b. Daftar Usulan Prioritas Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2020 yang akan diusulkan ke OPD melalui Musrenbangcam Tahun 2019 (maksimal 6 usulan);
 - c. Daftar Prioritas Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2019 dalam Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 - d. Daftar Prioritas Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Skala Desa Tahun 2019 berdasarkan Daftar Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun 2019;
 - e. Daftar Prioritas Kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun 2019 berdasarkan Daftar Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun 2019;

J. NOMENKLATUR BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN

Sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka nomenklatur Bidang, Sub. Bidang dan Kegiatan agar perdoman pada nomenklatur sebagai telah dibakukan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimaksud.

K. FORMAT

1. Format-format pelaksanaan penyusunan RKP Desa Tahun 2019 sebagaimana pada Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
3. Khusus Format matrik prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa, Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Kawasan Perdesaan agar menyesuaikan dengan format sebagaimana yang tercantun pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (sebagaimana terlampir).

K. BIAYA

Pelaksanaan penyusunan RKP Desa beserta dengan kegiatan yang terkait didalamnya dapat dibebankan melalui APB Desa Tahun Anggaran 2018 serta sumber pembiayaan lain yang tidak mengikat.

Demikian pedoman pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan Penyusunan RKP Desa Tahun 2019, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sehingga pelaksanaan pembangunan Desa akan dapat berjalan secara optimal untuk mweujudkan tujuan pembangunan Desa.

Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng,



Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP
Pembina Utama Madya / IV.d
Nip. 19600205 198610 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Buleleng di Singaraja;
2. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Buleleng di Singaraja;
3. Bapak Wakil Bupati Buleleng di Singaraja;
4. Kepala Badan/Dinas/Bagian Lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng di Singaraja;
5. Arsip.